



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekda;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Humas (Asisten I), terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Pertanahan.
 2. Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Potensi Kawasan Perbatasan;
 - b) Sub Bagian Infrastruktur Kawasan Perbatasan; dan
 - c) Sub Bagian Batas Wilayah Negara.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Data dan Informasi;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan; dan
 - c) Sub Bagian Protokol.
 - c. Asisten Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II), terdiri atas:
 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Ekonomi;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan
 - c) Sub Bagian Pembangunan, Pengendalian dan Pelaporan.
 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Sosial dan Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

d. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III), terdiri atas:

1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan.
2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penegakan HAM.
3. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana; dan
 - c) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 92 huruf b dihapus sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 4 Desember 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

TTD
BONIFASIUS BELAWAN GEH

TTD
YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP SANGIANG, SH
NIP. 19820120 200902 1 001